

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg dalam pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

Putusan hakim dalam perkara ini menyatakan Akta Jual Beli Nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 tanggal 17 Desember 2007 tidak sah dan batal demi hukum karena seluruh unsur dari Pasal 1320 KUHPerdara. Dari awal terjadinya jual beli sudah terdapat cacat hukum, karena Tergugat III pada saat terjadi jual beli dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III mengetahui dia tidak memiliki hak terhadap objek yang dijualnya tersebut. Selain itu cacat hukum pada AJB ini juga bisa dilihat pada kwitansi tanah yang letak tanahnya sama sedangkan luasnya berbeda.

Sertifikat hak milik nomor 2687 tahun 2008, tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk membatalkannya, karena itu majelis hakim memerintahkan BPN untuk mencabut atau membatalkan serta menyetakan sertifikat hak milik nomor 2687 atas nama Tergugat I tidak sah.

Mengenai status tanah dan proses pengembalian uang, penulis melakukan wawancara dengan Tergugat IV yang merupakan PPATS yang menerbitkan AJB Nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007. Penyelesaian dari kasus

ini, antara Tergugat I, Tergugat II dan Bapak Tergugat III dengan Penggugat adalah dengan membiarkan saja tanah objek perkara itu kembali ke tangan Penggugat tanpa adanya pembicaraan mengenai masalah pengembalian uang dan sebagainya. Alasan Tergugat I pasrah saja terhadap tanah yang sudah pernah dibelinya adalah karena mereka tidak punya kekuasaan dan tidak ada uang lagi untuk mempersengketakan tanah objek perkara tersebut. Jadi sejak putusannya perkara sampai sekarang perihal tanah tersebut selesai hanya sampai di pengadilan saja, tanah tersebut sejak putusannya perkara sampai sekarang di garap oleh orang Nias dan keturunan Penggugat.

2. Akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam putusan kasus nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg.



Pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPATS berpotensi untuk mendapatkan sanksi baik secara administratif ataupun secara perdata. Dalam penelitian yang penulis lakukan dalam perkara nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg ini PPATS (Tergugat IV) hanya mendapatkan sanksi yaitu pembatalan akta jual beli nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 yang dikeluarkannya selaku PPATS pada tahun 2007.

Para penghadap Tergugat I dan Tergugat III yang kalah dalam perkara ini dan menderita kerugian karena akta jual beli yang mereka buat batal demi hukum yang menyebabkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I menjadi tidak sah, mereka tidak melakukan upaya hukum lain untuk ini. Akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum yang mana

para pihak harusnya bisa menuntut PPATS untuk meminta ganti rugi, mereka tidak melakukannya karena dalam hal ini antara para pihak terlibat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV) memiliki hubungan yang baik dan hal ini yang membuat antara para pihak terkait akta jual beli nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 bisa diselesaikan antara para pihak dengan damai.

2. Saran

Adapun saran dari penelitian yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini :

1. Seharusnya perbuatan gadai tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi gadai, untuk itu pihak tergugat I pemegang gadai wajib untuk mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat.
2. Sebaiknya PPATS teliti dalam membuat Akta untuk para pihak yang menghadap, karena tidak semua yang datang menghadap ke PPATS untuk membuat perjanjian memiliki itikat baik.

